

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGGUNAAN KODE REFERRAL PADA APLIKASI  
TIKTOK MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO.62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG JU'ALAH  
(Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**DINDA VEGA ELVIONIC**

**NIM. 12020224625**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H /2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS PENGGUNAAN KODE REFERRAL PADA APLIKASI TIKTOK MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG JU'ALAH”, yang ditulis oleh:


Nama : Dinda Vega Elvionic  
NIM : 12020224625  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Februari 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. Zulwilji, M.Ag  
NIP. 197410062005011005

  
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag  
NIP. 197209222005011004

UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Penggunaan Kode Referral Pada Aplikasi TikTok Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah** yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Vega Elvionic  
NIM : 12020224625  
ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Maret 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHL, M.Sy**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HL, M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkipli M.Ag**

NIP. 197410062005011005

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dinda Vega Elvionic

NIM : 12020224625

Tempat/ Tgl. Lahir : Singkut, 09 September 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Analisis Penggunaan Kode Referral Pada Aplikasi TikTok Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



anbaru, 06 Maret 2024  
g membuat pernyataan

Dinda Vega Elvionic  
NIM : 12020224625

● pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Dinda Vega Elvionic (2024): Analisis Penggunaan Kode Referral Pada Aplikasi TikTok Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya sistem upah koin pada aplikasi TikTok dengan menggunakan kode referral yang berisikan campuran angka dan huruf yang bisa di konversikan menjadi *e-money* atau uang elektronik. Sistem pengupahan koin pada aplikasi ini ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Ju'alah yang mana akan di analisis apakah program yang sedang dijalankan oleh TikTok sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme kerja penggunaan kode referral pada aplikasi TikTok dan bagaimana analisis penggunaan kode referral pada aplikasi TikTok menurut fatwa dewan syariah nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Ju'alah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*file research*) yang berlokasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah pada angkatan 2020 yang menggunakan kode referral pada aplikasi TikTok. Populasi pada penelitian berjumlah 18 mahasiswa/i. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti yaitu teknik *total sampling*. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cara mendapatkan keuntungan dalam Aplikasi Tiktok dengan menggunakan kode referral yang dilakukan oleh mahasiswa yakni mengajak seseorang untuk tugas-tugas yang diantaranya mendownload aplikasi, mengundang teman/pengguna baru atau menonton video selama beberapa menit kemudian setelah berhasil melakukan sesuai perintah yang diberikan barulah akan mendapat imbalan atas apa yang telah dilakukan. Impelementasi akad Ju'alah dalam aplikasi TikTok sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan akad Ju'alah. Namun ada beberapa catatan seperti tidak memaksakan orang lain dalam melakukan perintah, video/konten yang berada di dalam aplikasi tidak melanggar syariat dan kesesuaian keuntungan yang di dapatkan dengan pernjajian yang telah di tetapkan

**Kata kunci: Kode Referral, TikTok, Akad Ju'alah**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan nikmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul berjudul “**ANALISIS PENGGUNAAN KODE REFERRAL PADA APLIKASI TIKTOK MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.62/DSN-MUI/XII/2007 (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau**” dengan lancar sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya islam dan iman pada saat sekarang ini. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang paling tulis dan rasa hormat kepada pihak-pihak yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yaitu kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang yang paling berharga di hidup saya yaitu Ayahanda tercinta yaitu Jafrizal dan Ibunda tercinta Elvi Susanti yang telah memberikan kasih sayang yang tiada hentinya untuk saya hingga saat ini sehingga saya mampu menghadapi berbagai rintangan di setiap langkahnya, selanjutnya kepada adik-adikku tercinta yaitu Annisa, Renna Elvioricci dan Arvino Kamayel yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini dan memberikan dukungan support untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Zufahmi Nur, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Terimakasih kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2020 terutama kepada Narasumber saya dan para Alumni Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan 2018 yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pengalaman yang berharga kepada penulis.
10. Terimakasih kepada penghuni kelas B/20 (Cemara), yang telah berbagi canda dan tawa, suka dan duka selama 7 semester di kelas perkuliahan ini.
11. Terimakasih teman-teman lainnya yang banyak membantu saya dalam kesulitan selama perkuliahan ini terutama kepada Diaz, Ridwan, Yuda, Anisa (Ica), Lili dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
12. Terimakasih kepada sahabat saya yaitu Sri Rahayu Febrianti, Pertama Ayunda Hidayat, Trixi Mustika Anggraini, Khairani Septiana Yunita, Alda Resky yang telah berbagi canda tawa dan membuat kenangan manis dan indah di dunia perkuliahan ini.



13. Terimakasih kepada salah satu orang yang special yang sangat sabar menemani saya dari semester 1 sampai akhir, yang telah banyak berjasa kepada saya, yang telah menerima keluh kesah dan permasalahan saya, yang telah banyak membantu di setiap kesulitan yang ada. Terimakasih Zahra Aisyah Maharani Yuda, semoga persahabatan kita tidak berhenti sampai disini. *See you on top ra.*
14. Terimakasih kepada sahabat jauh saya seperti Indah Putri Kinanti, Septrya Rachmawati Asmarita dan HALCYON yang telah memberikan support jauh terhadap penulis.
15. Terimakasih kepada sepupu saya Ginanta Patricia yang selalu menerima setiap curhatan di perkuliahan ini.
16. Terimakasih kepada diri ini yang telah banyak melewati berbagai hal di dalam hidupnya. Terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat tanpa kenal lelah, berjuang keras demi tercapainya suatu impian.

Pekanbaru,     Maret 2024

Penulis

**DINDA VEGA ELVIONIC**  
**NIM : 12020224625**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pengertian Aplikasi TikTok .....	9
2. Pengertian Kode Referral .....	10
3. Pengertian Akad Ju'alah.....	12
4. Dasar Hukum Akad Ju'alah .....	13
5. Rukun dan Syarat Akad Ju'alah.....	16
6. Hal yang membatalkan Akad Ju'alah.....	17
7. Ketentuan Hukum Akad Ju'alah .....	18
8. Hikmah dan Manfaat Akad Jualah .....	19
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah .....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
D. Populasi dan Sampel .....	27
E. Sumber Data.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Analisa Data.....	30
H. Metode Penulisan .....	30
I. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Mekanisme Kerja Penggunaan Kode Referral pada Aplikasi TikTok.....	33
1. Gambaran Umum Aplikasi TikTok.....	33
2. Dampak Penggunaan Aplikasi TikTok .....	35
3. Cara Kerja Penggunaan Kode Referral pada Aplikasi TikTok .....	41
B. Analisis Penggunaan Kode Referral pada Aplikasi TikTok Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju’alah.....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Aplikasi TikTok di Playstore.....	41
Gambar 1.2 Cara Registrasi Aplikasi TikTok.....	43
Gambar 1.3 Beranda Aplikasi TikTok.....	43
Gambar 1.4 Event TikTok Bonus.....	45
Gambar 1.5 Tampilan Penarikan Koin di TikTok Bonus.....	46

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era milenial pada saat ini perkembangan teknologi semakin berkembang dari berbagai segi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi di tengah masyarakat membuat masyarakat semakin kecanduan dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan. Salah satu teknologi digital yang berkembang yaitu *Smartphone*. *Smartphone* merupakan alat komunikasi yang semakin berkembang tiap tahunnya dengan berbagai macam perkembangan aplikasi di dalamnya. Berbagai macam aplikasi seperti *WhatsApp*, *Telegram*, *Twitter*, *Instagram* dan berbagai jenis sosial media lainnya.

Perkembangan berbagai macam social media yang ada di *smartphone* pada saat ini membuat masyarakat kecanduan dengan berbagai hal yang ada di dalamnya. Salah satu social media yang sedang *trend* di kalangan masyarakat sejak tahun 2020 yaitu TikTok. TikTok adalah aplikasi yang berasal dari Negara Tiongkok, China.

Aplikasi Tiktok diluncurkan pada bulan September Tahun 2016 oleh Zhang Yimin.<sup>1</sup> TikTok merupakan salah satu aplikasi di *Playstore* yang memiliki berbagai macam fitur seperti fitur Penambahan music, video pendek, fitur *voice changer*, fitur *auto captions*, dan berbagai macam fitur lainnya yang bisa digunakan untuk membuat video berdurasi 30 detik – 10 menit.

---

<sup>1</sup>Agia Dwi Visi Utami, “Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19,” *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol.4 No.1 (2021), h.43

Pada tahun 2020 TikTok kembali menghebohkan masyarakat dengan memunculkan fitur baru yaitu TikTok Bonus. Fitur ini muncul di tengah masyarakat sedang mengalami krisis ekonomi pada saat pandemi Covid-19. Fitur tersebut memudahkan masyarakat untuk menghasilkan menggunakan sistem kode yang dinamakan kode *referral*. Kode tersebut bisa berubah menjadi koin apabila mengundang pengguna baru. Koin dari TikTok bonus dapat di konversikan menjadi *e-money* seperti Ovo dan Dana, atau bisa di tukarkan menjadi Pulsa Elektronik seperti Telkomsel, *Indoosat* dan XL.

Cara kerja TikTok bonus yaitu dengan mengundang/menambahkan pengguna baru melalui kode referral yang tersedia. Setiap bulannya fitur ini memiliki perbedaan tugas harian yang berbeda yang harus di laksanakan setiap pemilik kode. Dalam fitur ini pengguna akan mendapatkan Kode Referral yang berisikan angka dan huruf secara acak yang bisa di gunakan untuk mengundang pengguna baru. Setiap 1 pengguna yang di undang melalui kode yang telah diberikan akan mendapatkan 1.200.000 koin setara dengan Rp 120.000. Setiap tugas yang dilakukan itu berbeda tergantung event yang ada. Seperti pada hari besar Ramadan/Natal maka tugas harian yang diberikan aplikasi TikTok berbeda dengan event pada hari biasanya.

Setiap kegiatan upah mengupah dalam transaksi merupakan suatu akad muamalah yang telah di atur islam. Dalam Muamalah transaksi upah mengupah itu terbagi menjadi 2 akad, yaitu *Ijarah* dan *Ju'alah*. *Al – Ijarah* ialah akad (Perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil



manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaram (sewa) tertentu.<sup>2</sup>

Akad *ijarah* yaitu akad yang bersifat mengikat dimana pekerjaan yang diberikan bersifat jelas sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Sedangkan *Ju'alah* yaitu suatu akad dimana perjanjian yang dilaksanakan dengan cara sayembara atau suatu pekerjaan yang di tawarkan jika melakukan pekerjaan itu akan mendapatkan imbalan (upah). Dengan kata lain akad *Ju'alah* ini bersifat sukarela dimana pihak pertama menawarkan pekerjaannya yang dijanjikan mendapatkan upah dan pihak kedua yang melaksanakan pekerjaannya dapat melakukan pembatalan.<sup>3</sup>

Pada tahun 2007 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No.62 tentang akad *Ju'alah* dimana fatwa tersebut berisikan tentang ketentuan akad dalam *Ju'alah*. Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan *Ju'alah* adalah Janji atau Komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/jul*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang di tentukan dari suatu pererjaan.<sup>4</sup> Contoh penerapan akad *Ju'alah* yaitu jika seseorang berkata : “Barang siapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang dia sediakan, banyak atau sedikit.

<sup>2</sup> MA.H Tihami, Kamus Istilah-Istilah dalam Studi Keislaman menurut Syekh Muhammad Nawawi al-Batani, Suhud Sentra Utama, Serang, 2003.

<sup>3</sup> Firmansya dan Hafizh, “Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek bisnis cost per action (cpa): studi kasus di [www.accestrade.co.id](http://www.accestrade.co.id)” vol. 3, No. 2 (2015). hlm. 72-75

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah



Dalam akad *ju'alah* ketentuan upah harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, jumlah upah atau komisi dalam akad harus jelas dan diberikan setelah pekerja telah menyelesaikan suatu pekerjaannya. Akad *Ju'alah* diperbolehkan dalam Islam karena telah sesuai dengan prinsip Islam. Semakin berkembangnya zaman kegiatan upah mengupah yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin beragam. Sehingga banyak sekali terjadi perdebatan kecil di kalangan masyarakat contohnya seperti upah koin pada aplikasi TikTok.

Upah koin yang terjadi pada saat ini merupakan suatu kasus baru yang berada di lingkungan masyarakat. Setelah upah koin tersebut dikenal makin banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang menggunakan hal serupa seperti aplikasi Snack Video, Fizzo Novel dan aplikasi lainnya. Upah koin yang ada di berbagai macam aplikasi memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda tergantung program yang sedang di jalankan. Pada aplikasi TikTok pengguna akan mendapatkan *kode referral* yang berisikan gabungan angka dan huruf. Kode tersebut diberikan kepada pengguna agar dapat mengajak pengguna baru untuk menggunakan aplikasi TikTok.

Pembagian upah koin pada aplikasi TikTok terbagi menjadi 2 sistem, sistem pertama adalah sebelum menukarkan kode referral dan setelah menukarkan kode referral. Sebelum menukarkan kode tersebut maka pihak pertama atau pihak yang memiliki kode referral mengajak pengguna baru untuk menggunakan kode tersebut, maka pihak pertama akan mendapatkan koin sebesar 1.200.000 koin atau setara dengan Rp. 120.000 rupiah. Karena 10 koin yang dihasilkan bernilai Rp.1, jika 100 koin maka bernilai Rp.10 dan begitu





seterusnya. Kemudian setelah menukarkan kode, pengguna akan diberi sebuah misi untuk melihat video. Waktu Pertama, pembagian upah koin selama 5 menit akan diberi upah 1000 koin. Kedua, pembagian upah koin selama 15 menit akan diberi upah 2000 koin. Ketiga, pembagian upah koin selama 30 menit akan diberi upah 6000 koin.<sup>5</sup>

Koin yang dikumpulkan oleh pengguna tidak bisa langsung di konversikan menjadi uang, karena ada batasan-batasan yang di tetapkan oleh pihak TikTok. Pada saat awal TikTok meluncurkan program ini jumlah koin yang didapatkan oleh para pengguna sebesar 1.200.000 koin atau setara dengan Rp 120.000. Semakin banyak pengguna mengundang pengguna baru maka semakin banyak pula koin yang di terima oleh pemilik kode referral. Hal inilah yang membuat masyarakat sangat antusias dalam mempromosikan kode referral diberbagai platform media sosial lainnya.

Kemudahan awal yang diberikan oleh TikTok hanya dengan mengundang pengguna baru melalui kode referral membuat masyarakat khususnya mahasiswa/i tertarik dan berlomba-lomba untuk menggunakan aplikasi tersebut serta mempromosikan kode tersebut di berbagai macam platform media sosial lainnya. Dengan upah yang diberikan sangat besar melalui koin dan pekerjaan yang terlalu mudah untuk dilakukan dalam menghasilkan uang.

---

<sup>5</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Menjajal TikTok Lite, Aplikasi yang Diklaim Bisa Hasilkan Uang*, [Menjajal TikTok Lite, Aplikasi yang Diklaim Bisa Hasilkan Uang Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com), diakses pada 17 Januari 2023

Namun banyak kejadian di lapangan tentang upah koin ini yang menimbulkan banyak tanda Tanya di masyarakat. Upah yang diberikan oleh TikTok setiap periodenya berubah-ubah dan semakin berkurang koin yang di dapatkan. Hal ini yang membuat masyarakat merasa di rugikan karena tidak konsistennya pembagian upah tersebut.

Dalam menjalankan program tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan keuntungan ini demi mendapatkan uang yang besar dengan usaha yang sangat mudah yaitu hanya mempromosikan kode tersebut. Namun ada beberapa masyarakat ragu untuk menjalankannya program tersebut karena sistem yang masih samar dan asing di telinga masyarakat. Kemudian terdapatnya keluhan-keluhan seperti tidak cairnya uang ke dalam *e-money* atau uang yang di terima tidak sesuai dengan yang akan di cairkan.

Program yang di tawarkan oleh TikTok membuat masyarakat ragu karena samarnya sistem yang di tawarkan. Banyak isu yang beredar tentang upah yang di terima oleh aplikasi ini seperti uang yang dihasilkan adalah uang haram karena tidak adanya kepastian hukum yang berlaku pada program tersebut. Selain upah yang masih di pertanyakan di kalangan masyarakat, sistem atau pengaplikasian upah koin tersebut juga dipertanyakan apakah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang akad *Ju'alah*.

Dari permasalahan tentang kesamaran sistem dari menggunakan kode referral pada aplikasi TikTok, maka penulis sangat tertarik untuk mengali lebih



dalam tentang Penggunaan Kode Referral pada aplikasi TikTok sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Penggunaan Kode Referral TikTok Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2017 tentang Akad Ju’alah**”

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini semakin terarah dan sesuai dengan permasalahan, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas. Pembahasan untuk penulisan ini hanya tentang Analisis Terhadap Kode Referral pada aplikasi TikTok yang mengacu pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju’alah pada studi kasus pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau angkatan 2020 kelas A,B,C dan D.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerja penggunaan Kode Referral pada Aplikasi TikTok?
2. Bagaimana analisis penggunaan Kode Referral pada Aplikasi TikTok menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**



1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem mekanisme Kerja Kode Referral pada Aplikasi TikTok
  - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis penggunaan Kode Referral pada Aplikasi TikTok menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.
2. Manfaat
  - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku dunia perkuliahan
  - b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai akad Ju'alah
  - c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### 1. Pengertian Aplikasi TikTok

TikTok adalah aplikasi yang memberikan efek khusus yang unik dan menarik yang mudah digunakan pengguna dan memungkinkan mereka membuat video pendek dengan hasil yang keren untuk ditampilkan kepada teman dan orang lain.<sup>6</sup> Aplikasi TikTok menyediakan berbagai macam fitur yang membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. TikTok merupakan aplikasi berbasis audio visual yang berisikan video-video buatan sendiri maupun orang lain yang menghibur dengan fitur-fitur seperti music terbaru, filter wajah yang unik dan lain-lain.<sup>7</sup>

Cara kerja menggunakan aplikasi TikTok yaitu pengguna harus memiliki akun TikTok yang bisa di daftarkan lewat *Facebook*, *Email* dan Nomor Telepon kemudian pengguna akun hanya membuat video berdurasi 15 detik-10 menit yang berisikan tentang informasi, *dance*, *education* dan lainnya. kemudian video akan muncul di beranda TikTok/*For You Page* (FYP).

---

<sup>6</sup> Inggih Pangestu “*Mengenal Apa Itu TikTok, Sejarah dan Beberapa Fitur-fiturnya*” artikel dari <https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html>, diakses 10 maret 2023

<sup>7</sup> Dian Novita Sari Chandra Kusuma, “*Penggunaan Aplikasi Media Sosial Berbasis Audio Visual Dalam Membentuk Konsep Diri*,” (Skripsi: Universitas Tarumanagara. 2020)

Dalam aplikasi TikTok para pengguna juga bisa *live streaming* untuk mengumpulkan koin atau untuk berjualan (TikTok Shop). Berdasarkan data *Business Of Apps* ada 1,53 miliar pengguna aktif bulanan (*Monthly active users/MAU*) TikTok di dunia hingga kuartal III/2022. Jumlah ini meningkat 4,64% dibandingkan pada kuartal sebelumnya sebanyak 1,47 miliar pengguna.<sup>8</sup>

Mayoritas atau 313 juta pengguna aplikasi TikTok berada di wilayah Asian Pasifik (di luar China dan India) pada tahun 2021. Adapun 35% pengguna TikTok secara global berusia 20-29 tahun. Dan presentase pengguna TikTok yang berusia 10-19 tahun dan 30-39 tahun masing-masing sebesar 28% dan 18%.

## 2. Pengertian Kode *Referral*

*Kode referral* adalah suatu gabungan kode baik berupa angka-angka, huruf-huruf maupun angka-huruf, yang berfungsi untuk mengundang atau menambahkan pengguna baru dalam suatu program di aplikasi untuk mendapatkan *reward*/hadiah. Kode referral adalah kode rujukan yang terdiri dari berbagai kombinasi unik dari angka atau huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi peserta dalam sebuah program untuk menarik pelanggan baru.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Monvi yu Rizaty “Pengguna TikTok Dunia”, artikel dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-tiktok-dunia-capai-153-miliar-pada-kuartal-iii2022>, diakses 12 maret 2023

<sup>9</sup>Rully Desthian Pahlephi, “Apa itu Kode Referral” artikel dari <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jabar/bisnis/d-6248230/apa-itu-kode-referral-jenis-cara-kerja-dan-manfaat/amp>, diakses 10 Maret 2023

Dalam satu platform aplikasi biasanya kode referral bisa didapatkan di setiap pengguna yang memiliki akun tersebut. Kode referral bisa juga berupa tautan (*Link*) yang terhubung langsung dengan program yang sedang di jalankan dalam suatu platform.

Cara kerja kode referral cukup mudah yaitu hanya dengan membagikan kode/tautan yang tersedia kepada orang-orang terdekat untuk mengikuti program yang sedang dijalankan oleh aplikasi tersebut, kemudian setiap pengguna baru yang telah di undang atau ditambahkan para pengirim kode tersebut akan mendapatkan reward berupa koin yang bisa di tukarkan menjadi rupiah, diskon, voucher maupun *cashback*.

Banyak masyarakat yang mengira bahwa kode referral dan kode promosi itu adalah sesuatu yang sama. Namun, nyatanya kode referral dan kode promosi itu berbeda untuk pengaplikasiannya. Biasanya kode promosi digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu barang. Sedangkan kode referral adalah suatu kode yang ditunjukan langsung untuk menarik pengguna baru dalam suatu program.

Agar promosi pelanggan bekerja secara efektif, program referral code biasanya juga menawarkan diskon kepada pengguna. Itu sebabnya kode referral dan kode voucher terlihat sama. Perbedaan lainnya ada pada jadwal waktunya. Kode voucher memiliki masa aktif dan hanya dapat digunakan satu kali. Pada saat yang sama, kode referral berfungsi dan tidak memiliki masa aktif yang relatif. Jadi jika ada orang baru yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakan referral tersebut, pemilik kode referral tersebut tetap tetap mendapatkan keuntungan.<sup>10</sup>

### 3. Pengertian Akad Ju'alah

Kata *Ju'alah* biasa disebut juga dengan *Jala'ah*, *Jia'lah*, atau *Ja'ilah* semuanya berasal dari kata *Fi'il Mahdi* yang merupakan bentuk dasar dalam bahasa arab *Ja'ala* (جعل).<sup>11</sup> *Ju'alah* (Pemberian upah) secara bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang telah dikerjakannya.

Secara etimologis, *al-ju'lu* artinya hadiah atau upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. Ibnu faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-ja'alah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia lakukan. Adapun *ji'alah* yaitu memberikan upah (*ja'il*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah.<sup>12</sup>

Secara terminologi fiqh berarti “suatu *iltizam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela

<sup>10</sup> Indra Maulana. “Kode Referral: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkannya”, [Kode Referral: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkannya \(niagahoster.co.id\)](https://niagahoster.co.id). Diakses pada tanggal 17 Januari 2023.

<sup>11</sup> Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam multi level marketing*, Vol. XIII No.2, Desember 2016

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), ed. 1, Cet. 1, h.312





terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuatu dengan yang diharapkan.<sup>13</sup>

*Ju'alah* adalah menyewakan suatu manfaat yang dimungkinkan untuk diperoleh seperti mengikat perjanjian seorang dokter dengan kesembuhan (seorang pasien) atau seorang guru dengan di perolehnya sifat dewasa/pandai (seorang murid) dan seorang investigator (polisi/detektid) dengan didatkannya seorang budak yang kabur.<sup>14</sup>

Menurut Ibn Rusyd *Ju'alah* adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, atau pencari/yang menemukan hamba yang lari.<sup>15</sup> Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa akad *Ju'alah* adalah suatu akad perjanjian yang mana seseorang akan mendapatkan upah (hadiah) apabila dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang diberikan hingga selesai.

#### 4. Dasar hukum akad *Ju'alah*

##### a. Al-Quran

Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang akad *Ju'alah*. Terdapat pada QS Yusuf (12):72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

<sup>13</sup> Apridar Dan Rita Meutia, *Model Ekonomi Syariah: Fondasi Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2020), h.198.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzan, 2007), h. 446

<sup>15</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Konteporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017)h.198



Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”<sup>16</sup>

Dan dalam QS An-Nisa (4) ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat Kami kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan (kepedihan) azab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”<sup>17</sup>

#### b. Hadist

Dasar hukum akad ju’alah juga terdapat pada hadist HR Bukhari yang berbunyi :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلِيَّ بْنَ أَبِي حَتْمَةَ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤُوهُمْ، فَبَيَّنَّمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لَدِعَ سَيِّدُ أَوْلِيَانِكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤُونَا، وَلَا نَفْعُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بَزَاقَهُ وَيَتَّقِلُ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُكَ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: (وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ). [طرفه في: ٢٢٧٦]

Artinya : Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepadaku: Ghundar menceritakan kepada kami: Syu’bah menceritakan kepada

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), cet. ke-1, h.317

<sup>17</sup> *Ibid*,h.118

kami dari Abu Bisyr, dari Abu Al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al-Khudri—*radhiyallahu 'anhu*—bahwa beberapa orang sahabat Nabi—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—datang di salah satu perkampungan Arab, namun penduduknya tidak menerima mereka sebagai tamu. Ketika itu, tiba-tiba tokoh penduduk itu disengat. Penduduk kampung itu bertanya, “Apakah kalian membawa obat atau seorang yang bisa rukiah?” Para sahabat menjawab, “Kalian tidak menerima kami sebagai tamu. Jadi kami tidak mau merukiah, kecuali kalian memberi imbalan untuk kami.” Penduduk kampung itu menjanjikan beberapa ekor kambing. Salah seorang sahabat mulai membacakan umulquran, mengumpulkan sedikit ludah di mulut, lalu meludahkannya. Lalu tokoh kampung itu sembuh. Penduduk kampung itu pun memberikan kambing-kambing. Para sahabat berkata, “Kita jangan mengambilnya sampai kita bertanya kepada Nabi—*shallallahu 'alaihi wa sallam*—.” Para sahabat bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, “Apa yang membuatu tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah rukiah. Ambilah kambing-kambing itu dan berilah untukku jatah satu bagian!”<sup>18</sup>

c. Ijma'

Para ulama berbeda pendapat mengenai dilarangnya atau diperbolehkannya Jualah:

- 1) Malik berkata, “Hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat: yang pertama tidak memberikan batas tempo, dan kedua harganya(upahnya) jelas.”<sup>19</sup>
- 2) Abu Hanifah berkata “Tidak boleh”. Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang Jualah adalah resiko yang ada padanya, yang diqiyaskan kepada sewaan yang lain.
- 3) dan Syafî'i memiliki dua pendapat.

Para ulama sepakat tentang kebolehan *ju'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang,

<sup>18</sup> HR Bukhari, Sahih, 5736

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Loc. cit*



atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dikerjakan dengan akad *ijarah* karena tidak jelas batas pekerjaan, waktu, dan sebagainya sehingga yang boleh dilakukan dengan memberinya *ju'alah* seperti akad sewa dan bagi hasil.<sup>20</sup>

#### 5. Rukun dan Syarat Akad Ju'alah

Akad *ju'alah* akan sah apabila memenuhi rukun sebagai berikut :

- a) *Shighat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Lafazh *shighat* harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas amal yang ditentukan.
- b) Upah/ Imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar. Maka, tidak boleh seperti “Barangsiapa menemukan motor saya, maka baginya hadiah menarik. Hal demikian merupakan akad *Ju'alah* yang rusak. Karena imbalan dalam akad tersebut tidak jelas. Begitu juga tidak boleh upah yang dijanjikan dalam *Ju'alah* dari sesuatu yang haram seperti khamr, daging babi, atau barang-barang curian. Hendaknya upah yang diberikan sebanding dengan beratnya amal pekerjaan.
- c) Orang yang Menjanjikan Upah. Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya.

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan (Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim)*, Diterjemahkan Oleh Ganna Priyadharizal Anaedi Dan Muhammad Yasir, (Jakarta: Al-Kautsar, 2011), h.94.

- d) Pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang terkait dengan Ju'alah haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau mendzolimi sesama muslim. Namun, pekerjaan tersebut yang sifatnya mubah di dalam Islam. Maka, tidak boleh bahkan haram mengikuti Ju'alah seperti, "Barangsiapa yang bisa menyantet fulan (seorang muslim), maka baginya imbalan sebesar 10 juta rupiah."<sup>21</sup>

Syarat akad Ju'alah yaitu :

- a) Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi ju'alah pada sesuatu yang tidak mubah seperti khamar.
  - b) Upah dalam Ju'alah berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi ju'alah.
  - c) Upah dalam ju'alah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta ju'alah.
  - d) Pekerjaan menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam ju'alah dan menyerahkan kepada yang menyuruhnya.<sup>22</sup>
6. Hal yang membatalkan akad Ju'alah
- Dari segi wajib dan bolehnya, akad dibagi menjadi tiga bagian :
- a. Wajib bagi kedua belah pihak yang berakad secara pasti seperti akad jual-beli, sewa, salam, damai, pemindahan utang, bagi hasil

<sup>21</sup> Haryono, "Konsep Ju'alah dan model aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari", STAI Al- Hidayah: Jurnal Hukum Islam (2017), Vol 5, No.09, h.650

<sup>22</sup>Op.cit. h.315



perkebunan, hibah untuk selain anak setelah diterima akad *khuluk* (meminta cerai).

- b. *Kedua*, wajib bagi salah satu pihak dan boleh bagi pihak yang lain secara pasti seperti akad gadai, hibah kepada anak setelah menerima, akad jaminan dan asuransi.
- c. *Ketiga*, boleh dari kedua belah pihak seperti akad *syirkah* (kongsi), perwakilan, peminjam, penitipan, dan *ja'alah* sebelum pekerjaan selesai.<sup>23</sup>

Ju'alah adalah akad yang bersifat sukarela maka semua masyarakat bisa melakukan pekerjaan dan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Akad ju'alah bergantung kepada kesepakatan awal, jika kesepakatan awal yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang di terima maka hal ini dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian (membatalkannya) Sebelum melakukan pekerjaan. Jika orang yang membatalkan untuk bekerja, dia tidak mendapatkan upah. Tetapi Jika pihak yang membatalkan janji upah, maka orang itu Pekerjaan itu memiliki hak untuk menuntut upah sebanyak pekerjaan yang dia kerjakan.<sup>24</sup>

## 7. Ketentuan Hukum Akad Ju'alah

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) h.341

<sup>24</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015)



Selain ketentuan akad yang terdapat dalam rukun dan syarat ju'alah, berikut terdapat ketentuan hukum yang harus di perhatikan dalam praktik ju'alah, yaitu :

- a. Ju'alah merupakan akad yang dibolehkan. Sehingga siapa pun yang mengadakan akad diantara kedua belah pihak, boleh membatalkan akadnya. Apabila pembatalan sebelum bekerja maka bagi pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Namun apabila pembatalan di tengah-tengah pekerjaan maka pekerja dapat memperoleh upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.
- b. Ju'alah tidak disyaratkan bahwa waktu pekerjaan diketahui. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa orang yang bisa mengembalikan binatang ternaknya yang hilang maka berhak memperoleh satu dinar. Orang yang mengembalikan binatang ternak yang telah hilang tersebut berhak memperoleh satu dinar walaupun hilang sudah selama sebulan atau setahun.<sup>25</sup>
- c. Imbalan ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- d. Pihak ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ul lahu menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), h. 622

<sup>26</sup> Madani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 192



## 8. Hikmah dan Manfaat Akad Ju'alah

Berikut hikmah dan manfaat ju'alah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari:

- a. Dbolehkan bagi manusia mengambil haknya dengan segala cara yang memungkinkan dan dibolehkan syariat untuk mendapatkan hak tersebut meski dengan bantuan orang lain.
- b. Al-Ju'alah merupakan bukti profesionalitas muamalah Islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta orang lain.
- c. Dapat membantu seseorang dalam kesulitan, sehingga yang terbantu dengan memberikan reward atau hadiah bagi yang membantunya.
- d. Memberikan motivasi kepada seseorang yang melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran atau hadiah ketika berhasil menemukan sesuatu.
- e. Adanya penghargaan terhadap prestasi kerja yang telah dilakukan orang lain, sebagai bentuk kebajikan (masalah) dalam menghargai hasil kerja orang lain.<sup>27</sup>

Akad ju'alah ini merupakan suatu pemberian komisi kepada orang yang sudah membantunya melakukan pekerjaan. Hikmah yang terdapat dalam akad ju'alah yaitu bisa mempererat persaudaraan, berlomba-lomba

---

<sup>27</sup> Haryono, Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari, Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor: AlMaslahah Jurnal Hukum Islam tahun 2017, h. 655



dalam kebaikan yaitu tolong menolong, dapat membuat para pekerja lebih semangat dengan adanya upah yang diberikan.<sup>28</sup>

9. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu dewan yang dibentuk pada tahun 1997 yang berfungsi untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan Syariah Nasional membuat panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika produk yang dikeluarkan menyimpang dari garis panduan.<sup>29</sup>

Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal dengan sebutan mufti maupun lembaga fatwa. Hal ini dikarenakan dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai pendapat hukum (legal opinion) yang tidak mengikat, berbeda dengan putusan hukum (qadha') yang dihasilkan hakim. Akan tetapi kenyataannya, sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya memahami fatwa sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, lebih dari fatwa dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

<sup>28</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), h.144.

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 32

hari. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan dari perundang-undangan nasional.<sup>30</sup>

Berdasarkan Fatwa MUI akad *ju'alah* adalah Janji atau Komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/jul*) tertentu atas pencapaian hadil (*natijah*) yang di tentukan dari suatu pekerjaan. Akad *Ju'alah* boleh dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak ja'il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*mutlaq al-tasarruf*) untuk melakukan akad.
- b. Objek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak saat penawaran.
- d. Imbalan *ju'alah* (*reward/'iwad/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh para pihak pada saat penawaran.
- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).

Diharuskan juga imbalan *Ju'alah* berhak diterima oleh pihak kedua (yang melaksanakan *Ju'alah*) apabila pekerjaan telah terlaksanakan. Pihak *Ja'il* harus memberikan imbalan (upah) yang dijanjikan jika *Ma'jul lah* (pekerja) berhasil menuntaskan (memenuhi) pekerjaan yang disepakati.

---

<sup>30</sup> Asruron Ni'am Sholeh, "Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa" (Jakarta: Emir, 2016) h.79-80

Apabila terjadi permasalahan diantara dua pihak dan tidak mencapai kesepakatan diantara para pihak maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ataupun lewat pengadilan agama.<sup>31</sup>

## B. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ersya Amelia, yang berjudul “Penerapan Sistem Bonus Pada Aplikasi NeoBank Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” studi pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan sistem bonus pada aplikasi NeoBank masih terdapat sifat gharar yang tidak sesuai dengan aturan fiqih muammalah. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan di teliti ialah bahwa penulis ingin meneliti tentang penggunaan kode referral pada aplikasi TikTok. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang akad Ju’alah dalam suatu aplikasi.<sup>32</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Umi Lailatul Hanifah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Perang Kabupaten Magetan”. Hasil dari penelitian ini yaitu akad dan mekanisme penggunaan aplikasi BuzzBreak telah

<sup>31</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007

<sup>32</sup> Ersya Amelia, “Penerapan Sistem Bonus Pada Aplikasi NeoBank Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (studi pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau)” (Skripsi: UIN Suska Riau, 2022)

memenuhi rukun dan syarat dari akad Ju'alah. Sedangkan mekanisme penggunaan aplikasi yang telah dimodifikasi/diperbarui belum memenuhi syarat dari akad Ju'alah.

Perbedaannya ialah peneliti ingin meneliti tentang kesesuaian penggunaan sistem kode referral pada aplikasi TikTok dengan Fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan akad ju'alah pada aplikasi.<sup>33</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Mahmud yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kode Referral Untuk Mendapatkan Reward Pada Aplikasi Flip”, Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri. Hasil dari penelitiannya yaitu praktik pemanfaatan kode referral untuk mendapatkan reward ini termasuk akad *Ijarah bil amal* dan hukumnya sah walaupun ada kecacatan pada objek akad. Perbedaannya ialah peneliti ingin meneliti tentang kesesuaian sistem kode referral pada aplikasi TikTok sesuai dengan Fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007. sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang penggunaan Kode Referral pada aplikasi digital.<sup>34</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Siti Rosidah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube”. Hasil dari penelitiannya yaitu cara untuk menghasilkan uang dari

<sup>33</sup> Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Perang KABûpaten Magetan”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021)

<sup>34</sup> Mahmud, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kode Referral Untuk Mendapatkan Reward Pada Aplikasi Flip”, (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri), (Skripsi: IAIN Kediri, 2022)



Youtube atau disebut sistem Monetasi, mengharuskan para Youtuber melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Youtube Partner Program, dengan cara menyetujui segala peraturan yang dibuat dengan meng-klik kata setuju. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan di teliti ialah bahwa penulis ingin meneliti tentang kesesuaian penggunaan kode referral pada Aplikasi TikTok dengan DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang akad Ju'alah yang digunakan oleh aplikasi digital.<sup>35</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Raudatunnisa dkk yang berjudul “Aplikasi Snack Video Dalam Prespektif Hukum Islam”. Hasil Penelitiannya yaitu Dalam konsep muamalah kontemporer, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan menonton pada aplikasi Snack Video menjadi makruh bahkan dapat menjadi haram jika terdapat aktivitas yang dapat merusak maqashid syariah pada unsur *daruriyyat*, yaitu *hifdz al-mal*, menjaga harta dari hal-hal batil. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu peneliti membahas tentang penggunaan kode referral pada aplikasi TikTok di tinjau menurut Fatwa DSN. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akad Ju'alah.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Siti Rosidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*” (Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

<sup>36</sup>Raudatunnisa dkk “*Aplikasi Snack Video Dalam Prespektif Hukum Islam*” (Banjarmasin: UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yakni penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan responden terhadap penggunaan kode referral pada aplikasi TikTok. Metode ini berfungsi untuk memperkuat hasil penelitian terhadap suatu permasalahan yang di teliti.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Fakultas Syariah dan Hukum pada mahasiswa/I program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Jl. Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

---

<sup>37</sup>Hajar,dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 34

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Mahasiswa pengguna aplikasi TikTok program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

### 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah penggunaan kode referral pada aplikasi tiktok menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari responden atau informan yang di wawancarai yaitu mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan aplikasi TikTok.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis serta artikel-artikel lainnya yang ada di internet.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti, serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang



akan mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>38</sup>

Populasi yang dalam penelitian ini yaitu mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2020 dari kelas A,B,C dan D yang berjumlah 105 orang.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>39</sup>

Adapun kriteria sampel yang menjadi data penelitian yaitu :

- a. Mahasiswa yang pernah mengundang orang dengan kode referral pada aplikasi TikTok
- b. Mahasiswa yang pernah di undang menggunakan kode referral pada aplikasi TikTok

<sup>38</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. ke-7, h.147.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2014) h. 49





Karena populasi yang ada hanya sekitar 96 orang mahasiswa maka sampel yang diambil sebanyak 18 orang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 dari kelas A, B, C dan D.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.<sup>40</sup> Penelitian ini melakukan observasi terhadap kasus dalam aplikasi digital yaitu TikTok.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat dan direkam.<sup>41</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan aplikasi TikTok.

<sup>40</sup>Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.93

<sup>41</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015), h.115



### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.<sup>42</sup>

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian<sup>43</sup>.

### G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan penggunaan kode referral pada aplikasi TikTok menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/200.

### H. Metode Penelitian

Untuk pengelolaan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

<sup>42</sup> Deepublishstore, "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber, dan Metode", artikel dari <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka> Di akses pada 04 Juni 2023

<sup>43</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia KalamSemesta, 2003), h.57



1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang penggunaan kode referral pada aplikasi TikTok menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang definisi aplikasi TikTok, definisi kode referral, akad yang digunakan dan fatwa DSN-MUI

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis penggunaan kode referral pada aplikasi TikTok menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

## **J. DAFTAR PUSTAKA**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme kerja penggunaan kode referral pada aplikasi TikTok melalui beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh para pengguna akun TikTok. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mendownload aplikasi di *Playstore*, kemudian para pengguna diwajibkan untuk resgistrasi akun atau membuat akun baru. Ketika seorang pengguna ingin mengumpulkan koin maka ada beberapa tugas lainnya yang harus dilaksanakan seperti mengundang pengguna baru melalui kode referral, menonton video dengan waktu tertentu dan *check-in* harian. Koin yang telah terkumpul dapat ditukarkan menjadi *e-money* atau uang elektronik melalui Ovo atau Dana, atas bisa ditukarkan juga menjadi pulsa dengan batasan jumlah penarikan tertentu setiap harinya.
2. Analisis penggunaan kode referral pada aplikasi TikTok telah sesuai dengan ketentuan akad Ju'alah dalam fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007 dimana dalam Aplikasi Tiktok terdapat pihak Ja'il (Pihak TikTok) dan pihak Ma'jul lah (pengguna Tiktok). Selain itu dalam aplikasi Tiktok juga terdapat objek pekerjaan Ju'alah, yang dimana objek Ju'alah dalam aplikasi Tiktok adalah dengan mendownload aplikasi Tiktok, mengundang teman (pengguna baru), menonton video dan *Check-*



*in* harian. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa seseorang atau pengguna baru yang diundang tidak dalam keadaan terpaksa kemudian juga bukan dalam ancaman dari pengguna yang mengundang. Video atau konten yang dilihat dalam aplikasi Tiktok tidak boleh mengandung hal yang melanggar Syari'at seperti video yang ada unsur maksiat dan lain-lain yang sekiranya dilarang oleh Syari'at. Selanjutnya pemberian upah harus konstan dan tidak merugikan para pengguna TikTok.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak TikTok yang mengadakan program harus lebih teliti lagi tentang jenis program yang akan dilaksanakan sehingga tidak terjadi kecacatan suatu akad dan suatu objek merupakan bukan hal yang dilarang di dalam syariat.
2. Untuk pengguna TikTok sebaiknya lebih memperhatikan lagi program-program yang muncul di berbagai aplikasi, apakah program tersebut mengandung riba didalamnya atau tidak, sehingga tidak menimbulkan spekulasi dari berbagai kalangan terhadap suatu program yang dijalankan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015)
- Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017)
- Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar AlAsqalani),(Jakarta: Pustaka Amani,1995)
- Apridar Dan Rita Meutia, *Model Ekonomi Syariah: Fondasi Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2020)
- Asruron Ni'am Sholeh, "*Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*" (Jakarta: Emir, 2016)
- Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah
- Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS,2015)
- H.M.A Tihami, *Kamus Istilah-Istilah dalam Studi KeIslaman menurut Syekh Muhammad Nawawi al-Batani*, Suhud Sentra Utama, Serang, 2003.
- Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020)
- Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- HR Bukhari,Sahih, 5736

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzan, 2007)
- Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015)
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Lumkan Hakim, *Prinsip- prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012)
- Madani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan (Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim)*, Diterjemahkan Oleh Ganna Priyadharizal Anaedi Dan Muhammad Yasir, (Jakarta: Al-Kautsar, 2011)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

## B. SKRIPSI

- Dian Novita Sari Chandra Kusuma, "*Penggunaan Aplikasi Media Sosial Berbasis Audio Visual Dalam Membentuk Konsep Diri*," (Skripsi, Universitas Tarumanagara. 2020)
- Ersa Amelia, "*Penerapan Sistem Bonus Pada Aplikasi NeoBank Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (studi pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau)*" (Skripsi: UIN Suska Riau, 2022)
- Mahmud, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kode Referral Untuk Mendapatkan Reward Pada Aplikasi Flip*", (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri), (Skripsi: IAIN Kediri, 2022)





Raudatunnisa, dkk. "Aplikasi Snack Video Dalam Prespektif Hukum Islam" (Banjarmasin: UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari, 2021)

Siti Rosidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube" (Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

Umi Lailatul Hanifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Perang Kabûpaten Magetan", (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021)

### C. JURNAL

Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam multi level marketing*, Vol. XIII No.2

Agia Dwi Visi Utami, "Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19," *Medialog : Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol.4 No.1 (2021)

Firmansya dan Hafizh, "Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek bisnis cost per action (cpa): studi kasus di [www.accestrade.co.id](http://www.accestrade.co.id)" vol. 3, No. 2 (2015)

Haryono, "Konsep Ju'alah dan model aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari", *STAI Al-Hidayah: Jurnal Hukum Islam* (2017), Vol 5, No.09

### D. WEBSITE

Inggih Pangestu "Mengetahui Apa Itu TikTok, Sejarah dan Beberapa Fitur-fiturnya" artikel dari <https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengetahui-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html>

Monvi yu Rizaty "Pengguna TikTok Dunia", artikel dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-tiktok-dunia-capai-153-miliar-pada-kuartal-iii2022>

Rully Desthian Pahlephi, "Apa itu Kode Referral" artikel dari <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jabar/bisnis/d-6248230/apa-itu-kode-referral-jenis-cara-kerja-dan-manfaatnya/amp>

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Menjajal TikTok Lite, Aplikasi yang Diklaim Bisa Hasilkan Uang*, [Menjajal TikTok Lite, Aplikasi yang Diklaim Bisa Hasilkan Uang Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com)

Indra Maulana. "Kode Referral: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkannya", [Kode Referral: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkannya \(niagahoster.co.id\)](http://niagahoster.co.id).



Berita Hari ini “*Apa Itu Douyin, Aplikasi Hanya Bisa Diakses oleh Warga China*”  
Artikel dari [https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-douyin-aplikasi-yang-hanya-bisa-diakses-oleh-warga-chia-1wWntGF5ft/full](https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-douyin-aplikasi-yang-hanya-bisa-diakses-oleh-warga-china-1wWntGF5ft/full)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

1. Siapa nama anda? Umur anda berapa?
2. Apa yang anda ketahui tentang aplikasi TikTok? Bagaimana tanggapan anda terhadap aplikasi tersebut?
3. Apakah anda mengetahui adanya fitur TikTok Bonus pada aplikasi TikTok dengan sistem kode referral?
4. Bagaimana sistem dari fitur TikTok Bonus untuk mendapatkan koin dari penggunaan kode referral?
5. Apakah anda pernah menggunakan kode referral tersebut dengan mengundang pengguna lainnya?
6. Berapa banyak keuntungan yang pernah anda dapatkan dengan menggunakan kode referral tersebut ?
7. Apakah ada kendala-kendala atau rintangan anda dalam menggunakan fitur TikTok Bonus tersebut ?
8. Apakah anda mengetahui tentang akad yang digunakan dalam program TikTok Bonus tersebut?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH**

**SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI**


**NAMA** : Dinda Vega Elvionic  
**NIM** : 12020224625  
**PRODI** : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
**NO HP** : 082253596801

**MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :**

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujikan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 06 Maret 2024

Yang Menyatakan

  
Dinda Vega Elvionic  
NIM: 12020224625

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Februari 2024

**Hal : Permohonan pengajuan izin riset**

Kepada, Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Di\_  
Pekanbaru

*Assalamualaikum Wr Wb*

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dinda Vega Elvionic  
NIM : 12020224625  
Tempat/tgl lahir : Singkut, 9 September 2001  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 8  
Alamat : Jl. Suka Karya, Perumahan Karya Pesona Mandiri, R2/37

Dengan ini mengajukan surat permohonan agar Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau berkenan memberikan Izin Riset, yang dengan surat tersebut akan saya gunakan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul ANALISIS PENGGUNAAN KODE REFERRAL PADA APLIKASI TIKTOK MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG JU'ALAH (Studi Kasus pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau)

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb*

Hormat saya

  
Dinda Vega Elvionic  
NIM : 12020224625

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Dinda Vega Elvionic  
Email : Dindaevionic@gmail.com  
Judul Artikel : Analisis Penggunaan Kode Referral Pada Aplikasi TikTok Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah  
Pembimbing I : Dr. Zulkifli, M.Ag  
Pembimbing II : Zulfahmi Nur, M.Ag

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 Maret 2024  
An. Pimpinan Redaksi

  
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H  
NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Penggunaan Kode Referral Pada Aplikasi TikTok Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah** yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Vega Elvionic  
NIM : 12020224625  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2024

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHI, M.Sy**


Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

Mengetahui:

Plt. Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110062002121003







UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/ Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor :B-2509/Un.04/F.I/PP.00.9/02/2024  
Sifat :Biasa  
Lamp. : -  
Perihal : *Izin Riset*

Kepada  
Sdr. Dinda Vega Elvionic

*Assalamu 'alaikum Wr Wb.*

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 19 Februari 2024, maka kami izinkan saudara untuk melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul "*Analisis Penggunaan Kode Referral Pada Aplikasi Tiktok Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah ( Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau*".

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.



Pekanbaru, 22 Februari 2024

Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.